



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 201 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang :**

- a. bahwa Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 merupakan salah satu upaya dalam memberikan dorongan dan motivasi bagi Pengawas Sekolah untuk terus meningkatkan diri dalam kinerja yang profesional;
- b. bahwa berdasarkan hasil Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 oleh Panitia Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017, telah ditetapkan juara I, juara II dan juara III Pengawas Sekolah Berprestasi Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengawas Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**Memperhatikan :**

1. Pengumuman Hasil Seleksi Tim Juri Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017, Nomor: 01/VI/Tim Seleksi/2017, tanggal 16 Juni 2017;
2. Pengumuman Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 869/6081/Pend/2017, tanggal 19 Juni 2017 tentang Juara Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Pengawas Sekolah Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengawas Sekolah Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diberikan tanda penghargaan berupa Piagam.
- KEEMPAT** : Juara I tiap jenjang Kelompok Pengawas Sekolah merupakan peserta/utusan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2017 di Jakarta.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 07 Agustus 2017  
/ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, \*

  
/FRANS LEBU RAYA

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Para Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi NTT di Kupang;
11. Para Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi NTT masing-masing di Tempat. ✓

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 201 /KEP/HK/2017**

**TANGGAL : 07 Agustus 2017**

**PENGAWAS SEKOLAH BERPRESTASI  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KATEGORI JUARA</b>	<b>ASAL UNIT KERJA/KAB/KOTA</b>	<b>JUMLAH NILAI</b>
<b>I. JENJANG SMK</b>				
1.	Dece Magdalena Fanggi, M.Pd	Juara I	UPT Pendidikan Wilayah 1 Kota Kupang	6775
2.	Drs. Bambang Joko Priyono	Juara II	UPT Pendidikan Wilayah 8 Kab. Ende	6530
3.	Gabriel Manek, SP	Juara III	UPT Pendidikan Wilayah 8 Kab. Nagekeo	600
<b>II. JENJANG SMA</b>				
1.	Drs. Jermias P. Pele, M.Pd	Juara I	UPT Pendidikan Wilayah 1 Kab. TTS	6775
2.	Yohanes Nahak, S.Pd	Juara II	UPT Pendidikan Wilayah 8 Kab. Ende	6180
3.	Drs. Gatus Albertus	Juara III	UPT Pendidikan Wilayah 2 Kab. Belu	600

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

  
**FRANS LEBU RAYA**